

## OMNIBUS LAW SEBAGAI STRATEGI PENATAAN REGULASI PERTANAHAN

Natanel Lainsamputty<sup>1,\*</sup>, Ronny Soplantila<sup>2</sup>, Yosia Hetharie<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\* [natanelainsamputty@gmail.com](mailto:natanelainsamputty@gmail.com)

### Info Artikel

#### Keywords:

Omnibus Law, Arrangement,  
Land regulation

#### Kata Kunci:

Omnibus Law, Penataan,  
Regulasi pertanahan

#### DOI:

xxxxxxx


### Abstract

*The Indonesian government has gone through government regimes ranging from the Old Order to the Reformation Order to date which also has an impact on statutory provisions including land policies which are constantly changing and causing overlapping of various regulations as one of the triggers for land conflicts. In order to overcome the overlapping issue of land regulations, a new breakthrough was born through the concept of the Omnibus Law from the government as a strategy and solution for structuring land regulations. Through the Omnibus Law concept, it is hoped that it can resolve land conflicts due to overlapping regulations quickly, precisely and efficiently, and can organize and harmonize various land regulations from the central to regional levels. With the effective and efficient arrangement of land regulations, it will support the improvement of the investment climate in Indonesia.*

### Abstrak

Pemerintah Indonesia telah melewati rezim pemerintahan mulai dari Orde Lama hingga orde reformasi sampai dengan saat ini yang berdampak pula terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kebijakan pertanahan yang terus berganti dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih berbagai peraturan sebagai salah pemicu konflik pertanahan. Guna mengatasi persoalan tumpang tindihnya regulasi pertanahan tersebut, lahirlah sebuah terobosan baru melalui konsep *Omnibus Law* dari pemerintah sebagai strategi dan solusi penataan regulasi pertanahan. Melalui konsep *Omnibus Law* ini diharapkan dapat mengatasi konflik pertanahan akibat tumpang tindihnya regulasi secara

---



cepat, tepat dan efisien, serta dapat menata dan menyelaraskan berbagai regulasi pertanahan dari tingkat pusat sampai di daerah. Dengan adanya penataan regulasi bidang pertanahan secara efektif dan efisien maka akan menunjang peningkatan iklim investasi di Indonesia.

---

## A. PENDAHULUAN

Banyaknya aturan pertanahan yang tumpang tindih dan sistem administrasi yang belum tertata dengan baik membuat sengketa dan konflik pertanahan sering terjadi. Sementara penyelesaiannya bukan seluruhnya menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai peraturan induk dari peraturan pada bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perkembangannya justru mengalami hambatan karena adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya.

Peraturan di bidang pertanahan di Indonesia sudah lama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sejak masa penjajahan Belanda yang kemudian diberlakukan melalui asas konkordansi. Produk hukum dari Negara Belanda tersebut antara lain *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit*, *Burgerlijk Wetboek*, *Koninklijk Besluit*, *Regering Reglement*, *Indische Staatsregeling*. Peraturan-peraturan tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkan bangsa penjajah.

Setelah Indonesia merdeka, lahirlah UUPA yang diberlakukan sejak tanggal 24 September 1960 sampai dengan saat ini. Keberadaan UUPA memiliki asas-asas yang penting antara lain asas sosial, asas penguasaan negara, asas kepastian hukum. Adapun yang menjadi *Grundnorm* UUPA tersebut berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia telah melewati rezim pemerintahan mulai dari Orde Lama hingga orde reformasi sampai dengan saat ini yang berdampak pula terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kebijakan pertanahan yang terus berganti mengikuti keinginan pemerintah yang berkuasa. Pergantian peraturan perundang-undangan termasuk kebijakan pertanahan ini pula yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih berbagai peraturan sebagai salah pemicu konflik pertanahan. Guna mengatasi persoalan tumpang tindihnya regulasi pertanahan tersebut, lahirlah sebuah terobosan baru melalui konsep *Omnibus Law* dari pemerintah sebagai strategi

dan solusi penataan regulasi pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini, permasalahan yang akan di kaji adalah bagaimana kedudukan *Omnibus Law* dalam rangka penataan regulasi pertanahan di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

## C. PEMBAHASAN

### A. Konsep *Omnibus Law*

Defenisi *Omnibus Law* berasal dari kata *Omnibus* dan *Law*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa latin, *Omnis* yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Sedangkan *Law* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “hukum”. Jika disatukan maka *Omnibus Law* dapat didefenisikan sebagai hukum untuk semua.<sup>1</sup>

Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* karya Bryan A Garner disebutkan: “*omnibus relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes*”. Yang dalam terjemahan bebas, berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai obyek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Jadi konsep *Omnibus Law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Adapun dari segi hukum, kata *omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O” Brien, *Omnibus Law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, *Omnibus Bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun

---

<sup>1</sup> <https://Indonesia.go.id/narasi/Indonesia-dalam-angka/ekonomi/Omnibus-Law-solusi-dan-terobosan-hukum>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, konsep *Omnibus Law* merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam – sebutlah itu – “undang-undang payung hukum” (*umbrella act*).

Ada beberapa kelebihan penerapan konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan konflik akibat tumpang tindihnya regulasi di Indonesia termasuk regulasi pertanahan antara lain :

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan iklim investasi;
3. Memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *Omnibus Regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

#### **B. *Omnibus Law* Sebagai Strategi Penataan Regulasi Pertanahan**

Konsep *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum (*Bill*) satu jagat yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.

Secara yuridis memang terdapat beberapa problem hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti problem sinkronisasi dan *overlapping* antara peraturan-perundang undangan, baik secara horizontal yaitu antara Undang-Undang yang satu dan Undang-Undang sektoral lainnya di tingkat pusat, maupun produk hukum tingkat daerah melalui Perda yang saling bertabrakan dengan Undang-Undang.

Melalui instrumen *omnibus law* yang merupakan *beleid* penggabungan dan konsolidasi sejumlah peraturan (*reggeling*) menjadi satu Undang-Undang sebagai payung hukum baru tersebut, maka pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat

---

<sup>2</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

menata ulang perundang-undangan di Indonesia yang lebih akuntabel dan kredible serta berdaya guna dan berhasil guna termasuk peraturan dan kebijakan pertanahan di Indonesia.

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia antara lain disebabkan adanya permasalahan regulasi dibidang pertanahan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait bidang pertanahan sering kali berbenturan satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan Burhani yang dikutip dari laman Antaranews. com Kepala BPN RI Hendarman Supandji yang sebelumnya pernah mengemukakan permasalahan regulasi di bidang pertanahan dan BPN akan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, para praktisi dan lembaga- lembaga terkait baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dapat memberikan masukan guna harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan di bidang agraria yang berjumlah 632 peraturan. Setelah dilakukan penelaahan hampir sebanyak 208 peraturan sudah tidak berlaku lagi, sehingga jumlah peraturan pertanahan yang masih berlaku di Indonesia sekitar 424 peraturan. Peraturan perundang-undangan dimaksud terdiri dari berbagai tingkatan tata urutan peraturan perundang-undangan dari tingkat Undang-undang sampai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian.<sup>3</sup>

Politik pertanahan Indonesia masih belum stabil dan seringkali berubah-ubah menurut keinginan dan kepentingan penguasa. Politik pertanahan sepatutnya lebih responsif dalam menjawab problematika regulasi pertanahan. Hukum yang responsif juga berarti nilai- nilai fundamental bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi jiwa dari kebijakan pertanahan.<sup>4</sup>

UUPA merupakan produk hukum yang lahir di zaman pemerintahan Orde Lama yang bertujuan untuk mengubah dan memperbaharui regulasi bidang hukum agraria dan pertanahan yang sebelumnya mengalami pluralism hukum demi terwujudnya pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan pemerintahan zaman Orde Lama lebih ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat yang telah dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>3</sup> Ruslan Burhani, “BPN Sederhanakan Aturan Pertanahan”, <http://www.antaranews.com/berita/376127/bpn-sederhanakan-aturan-pertanahan>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

<sup>4</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, MP Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal. 159.

UUPA yang merupakan payung regulasi pertanahan seharusnya menjadi dasar bagi peraturan sektoral lainnya di bidang agrarian dan pertanahan, Akan tetapi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria UUPA tidak menjadi dasar yuridis dari sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini menimbulkan disharmoni antara UUPA dengan sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.

Sebagai contoh beberapa peraturan yang tidak sinkron dengan regulasi pendukungnya. Untuk Hak Guna Bangunan (HGB), dalam UUPA disebut jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun ke depan. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diungkapkan HGB dapat diberikan hingga 80 tahun dengan diberikan dan diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbarui untuk 30 tahun. Aturan yang berbeda ini menimbulkan kebingungan ketika pengusaha konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ketika HGB akan berakhir.

Selain itu, adanya pengaturan regulasi pertanahan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda misalnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 1961) berbunyi:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.

Sedangkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012) berbunyi :

- 1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan.
- 3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

- 5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sesuai konsepsi hukum tanah nasional, pada prinsipnya perolehan tanah harus dilakukan dengan cara musyawarah, artinya masyarakat melepaskan tanahnya secara sukarela dengan memperoleh ganti kerugian. Bila untuk kepentingan umum semua upaya yang ditempuh untuk mencapai musyawarah menemui kegagalan sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, maka ditempuhlah acara pencabutan hak atas tanah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1961 yang landasan hukumnya diletakan berdasarkan Pasal 18 UUPA. UU No. 2 Tahun 2012 harus direvisi, artinya kembali ke sistem yang ada, yakni pengadaan tanah melalui musyawarah. Bila musyawarah gagal, dibuka upaya untuk menempuh acara pencabutan hak.

Lebih lanjut, Pengaturan dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1961 bertentangan dengan Pasal 74 UU No. 2 Tahun 2012. Pasal 8 UU No 20 Tahun 1961, pencabutan hak dengan Keppres yang ditindaklanjuti dengan pemberian ganti kerugian. Pasal 74 UU No. 2 Tahun 2012 pemberian bentuk kerugian dapat dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain sesuai persetujuan kedua pihak.

Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan sertifikat yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada kawasan hutan. Izin yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan sering disebut bukan sebagai izin untuk memanfaatkan tanah, melainkan izin untuk memanfaatkan sumber daya hutan di atasnya, meski dalam beberapa hal ini tidak dapat disangkal adalah sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, izin pemanfaatan hutan tanaman dimana pemegang izin dapat menanami kawasan hutan adalah pula izin untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menyatakan bahwa penetapan status hutan dilakukan oleh Pemerintah. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (Menteri LHK). Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UUPA yang mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh BPN, dan Pasal 2 ayat (4) hanya memberikan dasar hukum bahwa penguasaan tanah hanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, jika diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dari beberapa persoalan tumpang tindihnya regulasi pertanahan sebagaimana yang penulis uraikan di atas, maka konsep *Omnibus Law* diharapkan dapat mewujudkan pengembangan harmonisasi di bidang pertanahan. Harmonisasi hukum merupakan salah satu instrumen hukum untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, putusan hakim, asas-asas hukum untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, kesebandingan tanpa mengorbankan pluralisme hukum. Harmonisasi hukum ini dilakukan dengan pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan sistem yang digunakan dalam studi hukum ini adalah konotasi sistem sebagai wujud atau entitas (*system as an entity*).<sup>5</sup>

Sistem hukum nasional dimaksud merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai Pancasila merupakan panduan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Akan tetapi permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi melainkan dibutuhkan sebuah terobosan hukum salah satunya melalui konsep *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih regulasi. Bila dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Tetapi harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep *Omnibus Law*.

Dari permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan

---

<sup>5</sup> Firman Freaddy Buzroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal *ARENA HUKUM* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Hal. 238.

<sup>6</sup> *Ibid*

*Omnibus Law* berkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.

Konflik pertanahan merupakan persoalan bangsa yang sifatnya kompleks terutama karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Akibatnya, konflik pertanahan rawan terjadi terutama bila masyarakat tidak lagi memiliki akses terhadap tanah. Untuk membenahi konflik pertanahan tersebut maka sangat perlu untuk dilakukan reformasi regulasi di bidang pertanahan. *Omnibus Law* yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan terpadu (*Omnibus Regulation*) akan meminimalisir berbagai benturan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang pertanahan yang memicu lahirnya berbagai konflik di masyarakat. Undang-undang pertanahan dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang terpadu mengatur hal kebijakan hukum pertanahan. konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor penurun iklim investasi di Indonesia.

Di Rezim Presiden Jokowi menghendaki semua regulasi yang menghambat masuknya dan berjalannya investasi harus dihapus. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan Jalil melontarkan gagasan konsep *Omnibus Law* untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.<sup>7</sup>

Penataan regulasi pertanahan dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* memang akan sulit untuk diterapkan di Indonesia apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Merujuk kepada konsep pelayanan satu atap harus menjadi model pelayanan dan pemberian izin sehingga para investor tidak direpotkan atau merasa dipermainkan oleh instansi terkait. Tentunya substansi peraturan perundang-undangan yang baru harus dibuat seefisien mungkin. Perizinan yang sifatnya tidak perlu dan memanjang birokrasi harus dibabat habis.

#### **D. PENUTUP**

Dalam rangka meminimalisir konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, maka konsep *Omnibus Law* bidang pertanahan perlu untuk diwujudkan oleh pemerintah melalui penataan regulasi pertanahan yang selama ini mengalami tumpang tindih dan saling bertentang antar regulasi sektoral bidang pertanahan. Melalui konsep *Omnibus Law* ini diharapkan dapat mengatasi konflik pertanahan akibat tumpang tindihnya regulasi secara cepat, tepat dan efisien,

---

<sup>7</sup> *Ibid*

serta dapat menata dan menyelaraskan berbagai regulasi pertanahan dari tingkat pusat sampai di daerah. Dengan adanya penataan regulasi bidang pertanahan secara efektif dan efisien maka akan menunjang peningkatan iklim investasi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, MP Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.

Firman Freaddy Buzroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal **ARENA HUKUM** Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

### **Lain-Lain :**

<https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

<https://Indonesia.go.id/narasi/Indonesia-dalam-angka/ekonomi/Omnibus-Law-solusi-dan-terobosan-hukum>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

Ruslan Burhani, “*BPN Sederhanakan Aturan Pertanahan*”, <http://www.antaraneews.com/berita/376127/bpn-sederhanakan-aturan-pertanahan>, Diakses tanggal 04 Februari 2020.

### **Peraturan Perundangan-Undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Perencanaan kehutanan.